



Simbol Budaya Populer, Lambang Negara dan Kebebasan Berekspresi dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia

¹Ayu Intan Mutmainah; ²Asmanul Husna

¹Universitas Singaperbangsa Karawang Indonesia; ²Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon Indonesia

*Penulis Koresponden: ayu.intanmutmainah5@gmail.com

disubmisi: 16-08-2025

disetujui: 05-10-2025

Abstrak

Fenomena pengibaran bendera fiktif *One Piece* (*Jolly Roger*) menjelang Hari Kemerdekaan memunculkan perdebatan antara kebebasan berekspresi dan perlindungan simbol negara. Penelitian ini mengkaji batasan kebebasan berekspresi dalam hukum pidana Indonesia terkait penggunaan simbol budaya populer. Dengan metode hukum normatif dan pendekatan perundang-undangan, analisis dilakukan terhadap UUD 1945, KUHP, dan UU No. 24 Tahun 2009. Hasil menunjukkan bahwa pengibaran bendera *Jolly Roger* tidak secara eksplisit dilarang, kecuali bila memenuhi unsur delik seperti penghinaan atau penghasutan. Simbol fiktif lebih tepat dipahami sebagai kritik sosial damai. Kesimpulannya, hukum Indonesia hanya mengatur penghormatan terhadap Merah Putih. Pemerintah sebaiknya mengedepankan edukasi dan dialog.

Kata kunci: Hukum Pidana, Budaya Populer, Kebebasan Berekspresi.

Abstract

The phenomenon of hoisting the fictional *One Piece* flag (*Jolly Roger*) during Indonesia's Independence Day sparked debates on freedom of expression and the protection of state symbols. This study examines the legal boundaries of expression within Indonesian criminal law regarding popular culture symbols. Using a normative legal method and statutory approach, the analysis refers to the 1945 Constitution, Penal Code, and Law No. 24 of 2009. Findings show that hoisting the *Jolly Roger* is not explicitly prohibited, unless it fulfills criminal elements such as insult or incitement. Such symbols are better viewed as peaceful social critique. The state should prioritize education and dialogue.

Keywords: Criminal Law, Popular Culture, Freedom of Expression

Pendahuluan

Budaya populer telah menjadi kebutuhan untuk memenuhi gaya hidup dan konsep diri seseorang. Tak dapat dipungkiri bahwa budaya populer jepang, seperti yang tercermin dalam anime memikat dan

menjangkau beragam audiens dan menyebar dengan cepat ke seluruh dunia. Menurut Raymon Williams, budaya itu sendiri merupakan proses umum perkembangan intelektual, spiritual, dan entitas. Budaya mengacu pada pandangan hidup tertentu dari suatu masyarakat, periode, atau kelompok tertentu. Budaya juga mengacu pada karya dan praktik intelektual, terutama aktivitas artistik. Populer memiliki empat arti: disukai banyak orang, karya tingkat rendah, karya yang dilakukan untuk menyenangkan orang lain, dan budaya yang diciptakan oleh orang-orang untuk diri mereka sendiri (Arvian Messianik Putra As Shamad, 2023).

Dalam konteks budaya populer, menjelang Hari Kemerdekaan Indonesia ke-80, sebuah fenomena baru muncul di media sosial pengibaran bendera *One Piece*, yang juga dikenal sebagai *Jolly Roger*, simbol bajak laut dari serial anime Jepang karya Eiichiro Oda, di rumah dan kendaraan. Beberapa orang mengibarkan bendera bergambar tengkorak dan tulang bersilang ini sebagai ungkapan kekecewaan terhadap kinerja pemerintah dan sebagai bentuk perlawanan terhadap situasi sosial dan politik yang ada. Pengibaran bendera '*One Piece*' itu sebagai bentuk kritik yang disampaikan masyarakat. Merupakan bagian dari hak atas kebebasan berekspresi dan berpendapat yang dijamin konstitusi dan berbagai instrumen hukum internasional. Sebagian menganggap tindakan tersebut sebagai bentuk mengganggu persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia melalui pemasangan bendera tersebut atau bahkan penghinaan terhadap simbol-simbol kenegaraan, karena dilakukan dalam forum yang seharusnya sarat dengan nilai-nilai kemudian menarik perhatian pemerintah. Menteri Koordinator Bidang Nasionalisme dan penghormatan terhadap lambang negara.

Menanggapi fenomena ini Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Hadi Tjahjanto, menyatakan bahwa tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hukum jika dianggap merendahkan kehormatan simbol negara. Ia bahkan menekankan bahwa pengibaran bendera bajak laut yang melanggar aturan dan tata cara penghormatan terhadap bendera negara dapat dikenakan sanksi pidana sesuai ketentuan yang berlaku.

Landasan hukum utama yang dapat digunakan untuk menilai permasalahan ini adalah Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan, khususnya Pasal 24. Pasal ini menyatakan larangan pengibaran bendera nasional di bawah bendera atau lambang negara lain dan penggunaan bendera nasional untuk tujuan selain yang diatur dalam undang-undang.

Selain itu, dari perspektif hukum pidana, perbuatan mengibarkan simbol-simbol bajak laut secara provokatif dan di tempat umum berpotensi dikaitkan dengan pasal-pasal mengenai kejahatan terhadap ketertiban umum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP),

maupun norma mengenai penghinaan terhadap simbol-simbol negara apabila perbuatan tersebut dimaknai sebagai bentuk merendahkan harkat dan martabat bangsa (Tempo, 2025b).

Beberapa penelitian juga menegaskan pentingnya memahami budaya populer dalam konteks hukum. Saputra & Hilyatunisa (M. Reza Saputra, 2025) menyebut bahwa fenomena pengibaran bendera fiktif saat Hari Kemerdekaan mencerminkan tarik-menarik antara hak berekspresi dan perlindungan simbol negara. Imanuel, Warjio & Fauzan (Tommi Imanuel, Warjio, 2023) menjelaskan bahwa perkembangan ruang digital semakin memperluas bentuk ekspresi yang belum sepenuhnya diatur oleh hukum nasional. Sementara itu, Lubis (Lubis, 2019) dalam kajiannya tentang komunitas One Piece di Medan menunjukkan bahwa anime tidak hanya menjadi hiburan, tetapi telah membentuk identitas budaya populer yang hidup di tengah masyarakat. Agustinus (Agustinus., 2018) pula mencatat bahwa meskipun secara konstitusional kebebasan berekspresi sudah diakui, pembatasan yang bersifat normatif atau interpretatif terhadap simbol negara masih sering didapati dalam praktik hukum.

Dengan demikian, polemik pengibaran bendera *One Piece* mencerminkan ketegangan antara kebebasan berekspresi dan batasan hukum atas simbol yang sensitif. Tulisan ini akan mengkaji: Pengaturan hukum pidana terkait simbol di ruang publik yang berpotensi mengganggu ketertiban umum.

Metode

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang menitikberatkan pada pengkajian terhadap norma-norma hukum positif yang berlaku. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan cara menelaah bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, yang berkaitan erat dengan isu hukum yang diteliti (Muhammin, 2020).

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) (Peter Mahmud Marzuki, 2007). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menganalisis peraturan-peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang ketertiban umum, simbol negara, dan kebebasan berekspresi, seperti dalam Undang-Undang Dasar 1945, KUHP, serta Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk memahami konsep kebebasan berekspresi, ketertiban umum, serta penghinaan terhadap simbol negara dalam perspektif hukum pidana.

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), dengan cara menelusuri literatur hukum, doktrin, dan putusan-putusan pengadilan yang relevan. Bahan-bahan hukum tersebut kemudian dianalisis secara kualitatif untuk menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan.

Hasil dan Pembahasan

Menurut Prof. Moeljatno, pengertian hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang memberikan dasar dan aturan untuk menentukan perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, mana yang dilarang, disertai ancaman atau sanksi berupa denda pidana tertentu bagi siapa saja yang melanggar larangan tersebut (Moeljatno, 2008).

Dalam hukum pidana Indonesia, asas legalitas merupakan prinsip fundamental diatur dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP, yang menyatakan bahwa: "(1) Tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada. (2) Bilamana ada perubahan dalam perundang-undangan sesudah perbuatan dilakukan, maka terhadap terdakwa diterapkan ketentuan yang paling menguntungkannya (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, n.d.)." Prinsip ini menegaskan bahwa suatu tindakan hanya dapat dihukum jika telah diatur secara jelas dalam undang-undang sebelum dilakukan. Hal ini melindungi warga negara dari tindakan represif sewenang-wenang oleh negara.

Menurut Sudarto, makna asas legalitas yang dirumuskan di atas memiliki dua konsekuensi, yaitu: a. Bahwa perbuatan seseorang yang tidak tercantum dalam undang-undang sebagai tindak pidana tidak dapat dipidana. Oleh karena itu, dengan asas ini, hukum tidak tertulis tidak memiliki kekuatan untuk diterapkan. b. Terdapat pendapat yang menyatakan bahwa terdapat larangan penggunaan analogi untuk menjadikan suatu perbuatan sebagai tindak pidana sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang (Iksan, 2017).

Salah satu unsur penting dalam hukum pidana adalah adanya kesalahan, yang terdiri dari unsur kesengajaan (*mens rea*) dan perbuatan (*actus reus*), menurut para ahli hukum pidana seperti Sudarto. Menurut Sudarto, suatu tindak pidana bukan hanya tentang apa yang diperbuat (perbuatan), tetapi juga tentang niat atau sikap mental pelaku dalam melakukan perbuatan tersebut. Jika tidak terdapat unsur kesengajaan (*dolus*) atau kelalaian berat (*culpa*), maka perbuatan tersebut tidak dapat dianggap sebagai tindak pidana begitu saja (Sudarto, 1990).

Simbol merupakan representasi visual menurut James Spradley, menunjukkan bahwa simbol merupakan bagian dari tanda, yang masing-masing menyatakan bahwa tanda terdiri dari: Ikon (Asosiasi Formal);

Indeks (Asosiasi Alami); dan Simbol (Asosiasi Arbitrer) (Hendro, 2020). Dalam konteks ruang publik, simbol tidak hanya berfungsi sebagai alat komunikasi, tetapi juga sebagai bentuk identitas dan ekspresi yang dapat memupuk solidaritas dan kontroversi.

Dalam masyarakat demokratis seperti Indonesia, penggunaan simbol merupakan bagian dari kebebasan berekspresi yang dijamin oleh konstitusi. Namun, kebebasan ini memiliki batasan ketika ekspresi tersebut berpotensi mengganggu publik. Ketertiban umum, dalam konteks hukum pidana, mencakup rasa aman, tertib, dan tenram dalam masyarakat. Jika suatu simbol menimbulkan kerohanian sosial, negara dapat mengambil tindakan hukum berdasarkan kepentingan menjaga ketertiban.

Jolly Roger adalah simbol bajak laut historis yang digunakan sebagai peringatan akan bahaya dan sebagai tanda identitas kelompok. Dalam serial anime *One Piece*, simbol ini dimodifikasi menjadi *Jolly Roger* milik Bajak Laut Topi Jerami, yang menggambarkan tengkorak dengan topi jerami sebagai simbol kebebasan, perlawanan terhadap ketidakadilan, dan solidaritas kru. Bagi penggemar *One Piece* pada umumnya dan sebagian masyarakat umum, bendera ini merupakan bentuk ekspresi budaya populer, bukan simbol kriminalitas. Oleh karena itu, pengibaran bendera ini sering diartikan sebagai ekspresi budaya pop yang juga melambangkan kebebasan dan perlawanan terhadap ketidakadilan serta penghormatan kepada karakter fiksi dan nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh para tokoh dalam cerita.

Secara hukum bahwa penggunaan simbol budaya populer seperti bendera bajak laut *One Piece* secara hukum tidak secara gamblang dilarang dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara. Undang-Undang ini secara khusus hanya mengatur tentang penggunaan dan tata cara penghormatan terhadap Bendera Merah Putih, bukan simbol-simbol lain yang berasal dari budaya luar atau produk hiburan seperti anime. Dalam hukum pidana Indonesia tidak terdapat pengaturan yang tegas dan khusus mengenai larangan penggunaan simbol atau bendera fiktif seperti bendera *One Piece*, kecuali jika simbol atau bendera tersebut memenuhi unsur suatu tindak pidana tertentu, seperti penodaan simbol negara, atau perbuatan yang dapat mengganggu ketertiban umum.

Undang-Undang No. 24 Tahun 2009 lebih menekankan pada penghormatan terhadap simbol-simbol negara seperti bendera Merah Putih, lambang Garuda Pancasila, dan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Dalam hal ini, tidak ada larangan eksplisit terhadap penggunaan bendera non-negara, termasuk bendera fiktif dari budaya populer seperti *One Piece*. Namun, Pasal 24 menyatakan setiap orang dilarang:

- “a) Merusak, merobek, menginjak-injak, membakar, atau

melakukan perbuatan lain dengan maksud menodai, menghina, atau merendahkan kehormatan Bendera Negara; b) memakai Bendera Negara untuk reklame atau iklan komersial; c) mengibarkan Bendera Negara yang rusak, robek, luntur, kusut, atau kusam; d) mencetak, menyulam, dan menulis huruf, angka, gambar atau tanda lain dan memasang lencana atau benda apapun pada Bendera Negara; e) memakai Bendera Negara untuk langit-langit, atap, pembungkus barang, dan tutup barang yang dapat menurunkan kehormatan Bendera Negara (Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Bendera, Bahasa, Dan Lambang Negara, n.d.)."

Dengan demikian, pengibaran bendera selain bendera negara tidak diatur secara langsung dalam undang-undang ini, kecuali jika bendera tersebut disalah artikan sebagai simbol negara atau digunakan untuk merendahkan lambang negara, atau melanggar norma dan ketertiban umum.

Muhammad Fatahillah Akbar, dosen hukum pidana Universitas Gadjah Mada (UGM), menyatakan bahwa pengibaran bendera Bajak Laut Topi Jerami merupakan bagian dari kebebasan bereksresi. Hal ini serupa dengan pengibaran bendera partai politik, klub sepak bola, grup musik, dan sebagainya. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan, memang melarang penodaan bendera Merah Putih. Namun, peraturan ini tidak melarang pengibaran bendera lainnya. seseorang yang mengibarkan bendera *One Piece* tidak bisa dituntut. mengkriminalisasi orang yang mengibarkan bendera bajak laut justru melanggar kebebasan bereksresi sebagaimana diamanatkan konstitusi (Tempo, 2025a).

Namun, perlindungan kebebasan bereksresi ini tidak bersifat mutlak. Penggunaan simbol dapat masuk ke ranah hukum pidana jika perbuatan tersebut melanggar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Analisis hukum terhadap penggunaan simbol *One Piece* harus berfokus pada perbuatan yang menyertainya, bukan simbol itu sendiri. Penerapan Pasal 156 yang berbunyi "Barang siapa di muka umum menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap suatu atau beberapa golongan rakyat Indonesia, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, n.d.)." Apakah terbukti memenuhi unsur setiap orang sebagai subjek hukum yang melakukan tindak pidana, yaitu orang yang membuat pernyataan. Kemudian unsur di muka umum dengan pernyataan yang dibuat di tempat yang dapat dilihat atau didengar oleh orang lain, baik di tempat umum maupun di tempat yang dapat dijangkau oleh khalayak ramai. Menyatakan perasaan permusuhan, kebencian, atau penghinaan dengan ungkapan yang mengandung unsur tersebut, baik secara lisan maupun tertulis, atau melalui tindakan yang menunjukkan sikap permusuhan,

kebencian, atau penghinaan terhadap suatu golongan. Terhadap satu atau beberapa golongan masyarakat Indonesia dengan golongan yang dimaksud adalah sekumpulan orang yang memiliki ciri-ciri tertentu, seperti agama, suku, ras, atau golongan sosial lainnya.

Kemudian Pasal 160 KUHP “Barangsiapa dimuka umum dengan lisan atau tulisan menghasut supaya melakukan perbuatan pidana, melakukan kekerasan terhadap kekuasaan umum atau tidak menuruti baik ketentuan undang-undang maupun perintah jabatan yang diberikan berdasarkan ketentuan undang-undang, diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, n.d.).” Penghasutan berarti mendorong, mengajak, membangkitkan, atau mengobarkan semangat seseorang untuk melakukan sesuatu. Penghasutan dapat dilakukan secara lisan maupun tertulis. Jika dilakukan secara lisan, kejahatannya lengkap, jika kata-kata penghasutan telah diucapkan sehingga percobaan kejahatan tersebut mustahil dilakukan. Orang yang dapat dihukum, jika penghasutan dilakukan di tempat umum, tempat yang dikunjungi publik, atau tempat yang dapat didengar publik, harus ditunjukkan agar suatu peristiwa pidana dapat dilakukan. Melawan otoritas publik dengan kekerasan, menolak untuk mematuhi aturan hukum. Menolak untuk mematuhi perintah yang sah yang diberikan menurut hukum. Di sini, untuk dapat dihukum, tidak perlu apa yang dihasut benar-benar terjadi, misalnya, seseorang benar-benar melakukan tindak pidana, memberontak terhadap otoritas publik. Cukuplah jika hal-hal tersebut dihasut oleh terdakwa. Juga tidak perlu menyelidiki apakah terdakwa mengetahui (memahami) bahwa apa yang dihasutnya benar-benar merupakan peristiwa pidana. Cukuplah jika telah terbukti bahwa apa yang dihasutnya (meskipun ia menyadarinya) memang merupakan peristiwa pidana (Soesilo, 1998).

Dalam hukum pidana, tindakan hanya dapat dikenai sanksi apabila memenuhi unsur perbuatan dan kesalahan (*mens rea* dan *actus reus*). Tanpa adanya niat untuk menodai simbol negara atau menimbulkan kekacauan, maka tindakan pengibaran bendera budaya populer seharusnya tidak dipidana.

Penutup

Fenomena pengibaran bendera One Piece (*Jolly Roger*) di Indonesia mencerminkan dinamika antara kebebasan berekspresi yang dijamin konstitusi dan pembatasan hukum untuk menjaga martabat simbol negara. Berdasarkan analisis, tindakan ini tidak memenuhi unsur makar maupun tindak pidana lain sebagaimana diatur dalam KUHP dan UU No. 24 Tahun 2009, kecuali apabila dilakukan dengan niat menghina atau menimbulkan keresahan publik. Hal ini menegaskan bahwa hukum Indonesia pada dasarnya tidak melarang penggunaan simbol fiktif,

sehingga pengibaran bendera *Jolly Roger* lebih tepat dimaknai sebagai ekspresi budaya populer dan kritik sosial.

Sebagai saran, negara perlu mengedepankan pendekatan edukatif dan persuasif dalam merespons ekspresi masyarakat, bukan semata represif. Regulasi yang lebih jelas mengenai penggunaan simbol non-negara di ruang publik perlu disusun agar tidak menimbulkan multitafsir. Pemerintah juga perlu menjadikan fenomena ini sebagai refleksi untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan, karena ekspresi simbolik sering kali berakar dari ketidakpuasan terhadap korupsi, ketidakadilan, dan ketimpangan sosial.

Daftar Pustaka

- Agustinus., E. (2018). Individual Freedom in the Legal Discourse in Indonesia. *Indonesian State Law Review*, Vol. 1 No.
- Arvian Messianik Putra As Shamad. (2023). Komodifikasi Budaya Populer di Generasi Z (Studi Kasus Anak Muda Sidoarjo) Popular Culture Commodification On Z Generation (Case Study Sidoarjo's Young Generation). *Jurnal Dinamika Sosial Budaya*, Vol.25, No.
- Hendro, E. P. (2020). Simbol: Arti, Fungsi, dan Implikasi Metodologisnya. *Endogami: Jurnal Ilmiah Kajian Antropologi*, Vol. 3 No.
- Iksan, M. (2017). Asas Legalitas Dalam Hukum Pidana : Studi Komparatif Asas Legalitas Hukum Pidana Indonesia Dan Hukum Pidana Islam (Jinayah). *Jurnal Serambi Hukum*, Vol. 11 No.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Lubis, M. R. S. (2019). *Komodifikasi Anime Sebagai Budaya Populer (Studi pada Komunitas Anime One Piece di Kota Medan)*. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- M. Reza Saputra, N. H. (2025). The Raising of the “One Piece” Flag during Independence Day: A Public Order Law and Human Rights Perspective. *Nusantara: Journal of Law and Islamic Law*, Vol. 1 No. 1.
- Moeljatno. (2008). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Edisi Revisi, Penerbit Reneka Cipta, Jakarta.
- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram University Press
- Peter Mahmud Marzuki. (2007). *Penelitian Hukum*. Penerbit Kencana, Jakarta, 2007.
- Soesilo, R. (1998). *KUHP serta Komentar-Komentarnya Lengkap dengan Pasal demi Pasal*. Politeia.Bogor.
- Sudarto. (1990). *hukum Pidana I*. Yayasan Sudarto.
- Tempo. (2025a). *Beda Pendapat Pemerintah dan Dosen Hukum soal Pidana*

Pengibaran Bendera One Piece. Tempo.Co. <https://www.tempo.co/hukum/beda-pendapat-pemerintah-dan-dosen-hukum-soal-pidana-pengibaran-bendera-one-piece-2055458>

Tempo. (2025b). *Fenomena Pengibaran Bendera One Piece Menjelang HUT Kemerdekaan RI ke-80.* Tempo.Co. https://www.tempo.co/politik/fenomena-pengibaran-bendera-one-piece-menjelang-hut-kemerdekaan-ri-ke-80-2054572#goog_rewareded.

Tommi Imanuel, Warjio, I. F. (2023). Analysis of Freedom of Expression in the Digital Age in the Issue of Electronic Information and Transaction Law in Indonesia. *Persefektif Universitas Medan Area, Vol. 12 No.*

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara.

